



**Pedoman Sertifikasi Produk  
Benih dan Bibit Ternak  
(PSP-BBT)**

-

**Skema Sertifikasi Produk  
Tipe 1b**

**DAFTAR PERUBAHAN**

No	Tanggal	Nomor Bagian yang direvisi	Deskripsi ringkas perubahan
1.	3 Juli 2023	Bag. III.3.a	"selama 1 tahun" menjadi "selama 3 tahun"
2.	15 Okt 2023	Bag. IV, No. 2 dan No.3	Penambahan narasi pembekuan dan pencabutan

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

1 dari 12

Terbitan/Revisi : 1/0  
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:

2

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan persamaan persepsi dan pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih dan bibit ternak bagi pelaku usaha dan lembaga sertifikasi, maka perlu disusun Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak nomor 002/2023 (PSP-BBT.002/2023). Pedoman ini memuat mengenai skema sertifikasi produk tipe 1b, yang berkaitan dengan bibit ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.

Pedoman yang disusun oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) Benih dan Bibit Ternak, dimaksudkan sebagai:

1. panduan bagi pelaku usaha benih dan bibit ternak dalam menyusun dokumen normatif;
2. acuan kepada auditor dalam pelaksanaan evaluasi penilaian kesesuaian dalam melaksanakan audit kesesuaian sebagaimana ruang lingkup 1b;
3. panduan bagi lembaga sertifikasi dalam menilai kesesuaian proses audit pada kegiatan sertifikasi.

Jakarta, 10 April 2023



DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

2 dari 12

Terbitan/Revisi : 1/0  
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:

f

**DAFTAR ISI**

Daftar Perubahan ..... 1  
Kata Pengantar ..... 2  
Daftar Isi ..... 3  
    1. Latar Belakang ..... 4  
    2. Tujuan ..... 4  
    3. Ruang Lingkup ..... 5  
    4. Istilah dan Definisi ..... 5  
    5. Persyaratan Acuan ..... 7  
    6. Proses Sertifikasi Kesesuaian Produk ..... 7

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

3 dari 12

Terbitan/Revisi : 1/0  
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:  


9

## Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak – Skema Sertifikasi Produk Tipe 1b

### 1. Latar Belakang

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan *juncto* Undang-Undang No 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, maka dibentuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Benih dan Bibit Ternak berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian dan telah terakreditasi oleh KAN dengan nomor register LSPr-IDN-045.

Tujuan dari pembentukan lembaga sertifikasi produk ini untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan bahwa produk benih dan bibit ternak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan penilaian kesesuaian dan menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan standar.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas serta penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi maka disusun PSP-BBT.002/2023 mengenai skema sertifikasi produk tipe 1b, yang bertujuan untuk menjamin bahwa lembaga sertifikasi produk melaksanakan kegiatan sertifikasi secara konsisten dan tidak memihak. Bagi pelaku usaha pedoman ini menjadi acuan dalam menyusun dokumen normatif dan menerapkan sistem produksi yang dijadikan kriteria terhadap pemenuhan persyaratan sertifikasi produk.

### 2. Tujuan

#### 2.1. Umum

PSP-BBT.002/2023 mengenai skema sertifikasi produk tipe 1b ini disusun untuk memberikan Batasan terhadap persyaratan pengajuan sertifikasi, prosedur evaluasi, prosedur review, prosedur pengambilan keputusan dan pelaksanaan survailen terhadap masing-masing ruang lingkup SNI yang masuk dalam kelompok 1b yaitu sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.

#### 2.2. Penerapan

Semua persyaratan dalam PSP-BBT.002/2023 ini bersifat teknis dan dimaksudkan agar dapat diterapkan pada semua pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi surveilen dan/atau perpanjangan sertifikasi (resertifikasi).

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

4 dari 12

Terbitan/Revisi : 1/0  
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:



### 3. Ruang Lingkup

Rincian produk bibit ternak yang masuk kedalam ruang lingkup tipe 1b sebagai berikut:

No	Nama Produk	Nomor SNI	Judul SNI
1.	Bibit sapi brahman	SNI 7651.1:2022	Bibit sapi potong - Bagian 1: Brahman Indonesia
2.	Bibit sapi madura	SNI 7651.2:2023	Bibit sapi potong - Bagian 2: Madura
3.	Bibit sapi aceh	SNI 7651.3:2022	Bibit sapi potong - Bagian 3: Aceh
4.	Bibit sapi bali	SNI 7651.4:2023	Bibit sapi potong - Bagian 4: Bali
5.	Bibit sapi peranakan ongole	SNI 7651.5:2022	Bibit sapi potong bagian 5: Peranakan Ongol
6.	Bibit sapi pesisir	SNI 7651.6:2022	Bibit sapi potong bagian 6: Pesisir
7.	Bibit sapi sumba ongole	SNI 7651.7:2023	Bibit sapi potong bagian 7: Sumba Ongole
8.	Bibit sapi simmental Indonesia	SNI 7651.8:2022	Bibit sapi potong bagian 8: Simental Indonesia
9.	Bibit sapi limousine Indonesia	SNI 7651.9:2022	Bibit sapi potong bagian 9: Limousin Indonesia
10.	Bibit sapi jabres	SNI 7651.10:2022	Bibit sapi potong bagian 10: Jabres
11.	Bibit sapi holstein	SNI 2735:2014	Bibit sapi perah holstein Indonesia
12.	Bibit kerbau lumpur	SNI 7706-1:2020	Bibit kerbau – Bagian 1: Lumpur
13.	Bibit kerbau kalimantan	SNI 8292.1:2016	Bibit kerbau - Bagian 1: Kalimantan
14.	Bibit kerbau pampangan	SNI 8292.2:2016	Bibit kerbau - Bagian 2: Pampangan
15.	Bibit kerbau sumbawa	SNI 8292.3:2016	Bibit kerbau - Bagian 3: Sumbawa
16.	Bibit kerbau toraya	SNI 8292.4:2016	Bibit kerbau - Bagian 4: Toraya
17.	Bibit kambing peranakan etawah	SNI 7352.1:2022	Bibit kambing - Bagian 1: Peranakan Etawah
18.	Bibit Kambing Kacang	SNI 7352.2:2018	Bibit Kambing - Bagian 2: Kacang
19.	Bibit Kambing Senduro	SNI 7352.3:2018	Bibit Kambing - Bagian 3: Senduro
20.	Bibit Kambing Saanen	SNI 7352.4:2022	Bibit kambing – Bagian 4: Saanen Indonesia
21.	Bibit domba garut	SNI 7532.1:2015	Bibit domba - Bagian 1: Garut
22.	Bibit Domba Sapudi	SNI 7532.2:2018	Bibit Domba – Bagian 2: Sapudi
23.	Bibit babi landrace	SNI 7855.1:2020	Bibit babi - Bagian 1: Landrace
24.	Bibit babi yorkshire	SNI 7855.2:2020	Bibit babi - Bagian 2: Yorkshire
25.	Bibit babi duroc	SNI 7855.3:2020	Bibit babi - Bagian 3: Duroc
26.	Bibit babi hampshire	SNI 7855.4:2020	Bibit babi - Bagian 4: Hampshire

### 4. Istilah dan definisi

- Benih Ternak adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani (semen), sel telur (oocyt), telur bertunas dan embrio.
- Bibit Ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
- Persyaratan produk adalah persyaratan yang berhubungan langsung dengan produk, yang ditentukan dalam standar/SNI produk atau dokumen normatif lain

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

5 dari 12

Terbitan/Revisi : 1/0  
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:

A

- yang yang tercantum pada skema sertifikasi, seperti peraturan, standar dan spesifikasi teknis.
- d. Persyaratan sertifikasi adalah persyaratan yang ditetapkan LSpro dan persyaratan produk yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagai syarat untuk menerbitkan atau memelihara sertifikasi.
  - e. Produk adalah benih dan/atau bibit ternak yang diproduksi oleh pemohon mengacu pada Standar Nasional Indonesia sesuai komoditasnya.
  - f. Sistem Manajemen Produksi adalah tatanan kerja yang mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, sumber daya dan tanggung jawab dalam memproduksi benih dan bibit ternaknya.
  - g. Skema sertifikasi adalah sistem sertifikasi terkait dengan produk tertentu, diterapkan persyaratan yang ditetapkan, aturan dan prosedur tertentu yang sama
  - h. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional dan berlaku secara Nasional.
  - i. Tanda SNI adalah tanda atau simbol "SNI" yang dibubuhkan pada produk/kemasan yang telah disertifikasi, yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan standar.
  - j. Pelaku usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan.
  - k. Legalitas hukum yang dimaksud dalam pedoman ini adalah bukti tertulis mengenai pendirian organisasi atau lembaga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di wilayah organisasi atau lembaga berada.
  - l. Dokumen Normatif adalah yang dimaksud dalam pedoman ini adalah dokumen yang disusun oleh lembaga atau organisasi yang memuat mengenai legalitas hukum dan prosedur terdokumentasi yang dipersyaratkan.
  - m. Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi.
  - n. Bukti Audit adalah rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi.
  - o. Kriteria audit adalah seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan.
  - p. Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit.

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

6 dari 12

Terbitan/Revisi : 1/0 Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/
---

Pemeriksa: 
---

9

- q. Auditi adalah organisasi atau personel yang diaudit.
- r. Laboratorium uji adalah laboratorium yang telah terakreditasi atau ditunjuk Menteri Pertanian dan memiliki fasilitas untuk melakukan pengujian mutu produk.
- s. Pemohon adalah produsen benih dan/atau bibit ternak yang mengajukan permohonan sertifikasi.
- t. Pemeriksaan Dokumen Pemohon adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan.
- u. Pengambilan Contoh adalah proses pengambilan contoh benih atau bibit ternak yang dilaksanakan pada proses produksi atau di peredaran.
- v. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Inspeksi Mutu Pertanian dan Laboratorium Penguji Mutu Produk yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk Menteri Pertanian untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar persyaratan dan berlaku selama barang, jasa, proses, sistem atau personel tetap menunjukkan kesesuaian terhadap standar.
- w. Surveilen adalah suatu tindakan pengawasan dan monitoring terhadap produsen agar standar dan persyaratan sertifikasi terpenuhi.

#### 5. Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan sertifikasi produk bibit ternak tipe 1b mencakup:

- a. SNI sertifikasi produk bibit ternak tipe 1b sebagaimana dimaksud pada poin 3;
- b. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam poin 3;
- c. Penerapan sistem manajemen mutu SNI 9001 atau sistem manajemen produksi untuk produk bibit ternak yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian;
- d. Peraturan lain yang terkait produk bibit ternak.

#### 6. Proses Sertifikasi Kesesuaian Produk

No	Fungsi Penilai Kesesuaian	Persyaratan
<b>I. SELEKSI</b>		
1.	Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai persyaratan permohonan yang tercantum dalam Prosedur Penanganan Permohonan Sertifikasi (DP.2-5.1-1)</li> <li>b. Titik kritis tinjauan permohonan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Legalitas dokumen.</li> <li>2) Kelengkapan dan kebenaran dokumen</li> <li>3) Kesesuaian produk dengan standar acuan dan ruang lingkup</li> <li>4) Bukti tanda terima dokumen</li> <li>5) Surat pernyataan memiliki dan menerapkan SOP yang sama untuk setiap unit produksi</li> <li>6) Perjanjian kegiatan sertifikasi produk.</li> </ul> </li> </ul>

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

7 dari 12

Terbitan/Revisi : 1/0  
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:

A

2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 1b
3.	Sistem Produksi yang di terapkan	<p>a. Good Breeding Practice (GBP) untuk masing-masing produk</p> <p>b. Dokumen sistem produksi dapat mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak, atau</li> <li>- SNI ISO 9001 yang relevan dengan produk yang diajukan.</li> </ul>
4.	Identifikasi Auditor	<p>Dilakukan oleh auditor yang terdaftar di LSPro Benih dan Bibit Ternak yang mempunyai pemahaman/kompetensi antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem Manajemen Produksi sesuai Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (PSP BBT)</li> <li>b. Sistem manajemen mutu SNI ISO 9001</li> <li>c. Sistem kelembagaan sertifikasi produk sesuai SNI ISO/IEC 17065.</li> <li>d. Audit Sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO 19011</li> <li>e. Pengetahuan mengenai SNI bibit ternak.</li> <li>f. Pengetahuan mengenai pedoman pembibitan yang baik</li> <li>g. Tatacara pengambilan contoh</li> <li>h. Pelaksanaan inspeksi terhadap kriteria produk secara kualitas dan kuantitas</li> </ul>
<b>II. DETERMINASI</b>		
1.	Audit kecukupan	Sesuai prosedur diamati dalam DP 2-5.1-2, menggunakan Formulir No. T-02/2-5.1-2/LSPro yang dikirimkan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah dilengkapi oleh pemohon dikirimkan kembali untuk diperdalam kecukupannya oleh Auditor.
2.	Audit Kesesuaian	Sesuai prosedur dalam DP 2-5.1-2
	2.1. Tim Auditor	Auditor yang melakukan kegiatan audit kesesuaian memiliki kompetensi dibidangnya, independen, tidak memihak, dan dapat menjaga kerahasiaan pemohon berdasarkan hasil identifikasi Auditor di tahap seleksi poin 4
	2.2. Area yang diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Titik kritis pada sistem manajemen produksi yang digunakan pemohon,</li> <li>b. Titik kritis pada proses produksi</li> <li>c. Titik kritis pada elemen SNI terkait.</li> </ul>
	2.3. Titik kritis yang harus ditinjau	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem Manajemen Produksi, (paling kurang): <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil audit internal dan tinjauan manajemen</li> <li>2) Isu internal-eksternal dan analisa-pengendalian risiko</li> <li>3) Pengendalian produk tidak sesuai</li> <li>4) Tanggung jawab dan komitmen manajemen puncak</li> </ul> </li> <li>b. Proses produksi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Alur proses produksi</li> <li>2) Prosedur manajemen pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan</li> <li>3) Prosedur uji performa</li> <li>4) Pencatatan per rumpun: silsilah, bobot badan dan ukuran tubuh (lahir, sapih, dan 12 bulan, dst).</li> <li>5) Prosedur penyediaan prasarana dan sarana</li> <li>6) Prosedur pola pemeliharaan</li> <li>7) Prosedur K3 dan pelestarian lingkungan hidup</li> </ul> </li> </ul>

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

8 dari 12

Terbitan/Revisi : 1/0  
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:



9

	2.4. Pelaksanaan Inspeksi	<p>c. Elemen SNI produk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Uji kesesuaian persyaratan mutu bibit ternak menggunakan metode random sampling (acak) diambil dari setiap kelompok umur sesuai SNI masing-masing komoditi bibit ternak ruminansia.</li> <li>2) Uji kesesuaian persyaratan kesehatan hewan diambil setiap individu ternak.</li> <li>3) Silsilah ternak diambil setiap individu ternak.</li> <li>4) Dasar penilaian pada contoh uji inspeksi yaitu homogenitas pada kriteria rumpun, umur, dan pola pemeliharaan.</li> <li>5) Jumlah contoh uji inspeksi: Pengambilan contoh untuk uji inspeksi menggunakan metode slovin dengan rumus sebagai berikut: Jumlah sampel = <math>N/(1 + N.e^2)</math> N = populasi e = margin kesalahan (5%)</li> </ol> <p>Tabel jumlah contoh dari pengajuan sebagaimana terlampir.</p>
3.	Laporan Audit Kesesuaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai DP. 2-5.1-2</li> <li>b. Laporan hasil audit kesesuaian mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan pada sistem manajemen produksi, proses produksi dan SNI produk bibit.</li> </ol>
4	Penyelesaian Temuan	Penyelesaian temuan mayor maksimal 1 (satu) bulan dan temuan minor maksimal 2 (dua) bulan.
<b>III. EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
1.	Evaluasi terhadap dokumen sertifikasi dan hasil laporan audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komisi Teknis terdiri dari personel yang berkompeten di bidang sistem manajemen mutu/produksi, SNI komoditi bibit ternak sesuai ruang lingkup, good breeding practice, pedoman sertifikasi produk benih dan bibit ternak.</li> <li>b. Rapat Komisi Teknis dan cara pengambilan keputusan mengacu pada DP 2-5.1-3.</li> <li>c. Keberterimaan hasil uji sebesar 80% dari jumlah contoh, dan contoh yang tidak lulus uji tidak mendapatkan sertifikat.</li> </ol>
2.	Keputusan Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan hasil rapat komisi teknis meruakan dasar Manajer Puncak LSPRO Benih dan Bibit Ternak menerbitkan sertifikat kesesuaian</li> <li>b. Hasil keputusan sertifikasi kesesuaian di sampaikan kepada pemohon secara tertulis.</li> <li>c. Sesuai prosedur keputusan sertifikasi, pada DP. 2-5.1-3</li> </ol>
3.	Bukti Kesesuaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. LSPRO Benih dan Bibit Ternak menerbitkan sertifikat kesesuaian yang berlaku selama 3 tahun setelah diterbitkan</li> <li>b. Sesuai DP. 2-5.1-3, LSPRO memvalidasi Sertifikat produk yang dibuat pemohon yang tersertifikasi.</li> </ol>

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

9 dari 12

Terbitan/Revisi : 1/2  
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/ 15 Oktober 2023

Pemeriksa:




IV. KETENTUAN PERUBAHAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI		
1.	Perubahan Ruang Lingkup	<p>a. Perubahan ruang lingkup dimungkinkan apabila terjadi perubahan pada SNI dan persyaratan dan data teknis terkait dengan produk.</p> <p>b. Pemohon mengajukan permohonan perubahan ruang lingkup kepada LSPPro dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan LSPPro.</p> <p>c. Apabila ada perubahan persyaratan yang mempengaruhi kegiatan sertifikasi, LSPPro akan menginformasikan dan memberikan waktu penyesuaian kepada pemohon untuk melakukan tindakan tertentu agar dapat memenuhi persyaratan baru tersebut.</p> <p>d. Tindakan LSPPro dalam menerapkan perubahan ruang lingkup mempengaruhi sertifikasi, melalui kegiatan evaluasi, peninjauan, dan mendokumentasikan terhadap perubahan di ruang lingkup dan skema sertifikasi.</p>
2.	Pembekuan	<p>a. Apabila ada laporan penyalahgunaan SK SNI sesuai kriteria, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penempelan tanda SNI produk benih di kemasan yang tidak mendapatkan SK SNI.</li> <li>- Penempelan tanda SNI produk bibit ruminansia dan babi di sertifikat individu ternak yang tidak memiliki nomor registrasi LSPPro sebagaimana yang terdapat dalam lampiran SK SNI.</li> <li>- Penempelan tanda SNI produk bibit ternak unggas pada boks yang disertifikasi tetapi berasal dari hatchery yang tidak tersertifikasi atau tidak tercantum dalam lampiran SK SNI.</li> <li>- Penempelan tanda SNI benih dan bibit ternak pada komoditas bukan benih dan bibit ternak.</li> <li>- Penempelan tanda SNI pada produk sertifikasi tipe 3 yang masa berlaku sertifikatnya telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan atau tidak menyelesaikan perbaikan hasil temuan audit kesesuaian sesuai jangka waktu yang disepakati.</li> </ul> <p>Maka surat peringatan pertama akan diberikan kepada pemegang sertifikat agar memperbaiki temuan secara tertulis dalam waktu 1 bulan untuk dilakukan verifikasi dan rekomendasi oleh LSPPro.</p> <p>b. Apabila tidak mengindahkan peringatan pertama, surat peringatan kedua disampaikan dan pemegang SK SNI wajib memperbaiki temuan secara tertulis dalam 2 (dua) minggu untuk dilakukan verifikasi dan rekomendasi oleh LSPPro.</p> <p>c. Status SK SNI selama proses perbaikan tersebut dinyatakan dibekukan sampai temuan diperbaiki.</p> <p>d. Selama masa pembekuan, pemegang Sertifikat tidak diizinkan menggunakan tanda SNI pada produk sampai perbaikan dinyatakan selesai/closed.</p>
3.	Pencabutan	<p>a. Apabila dalam 1 (satu) bulan masa pembekuan sementara tidak dilakukan perbaikan atas temuan penyalahgunaan SK SNI terhadap kesalahan yang ditemukan setelah 1 (satu) bulan masa pembekuan sementara, sertifikat produk akan dicabut.</p>

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

10 dari 12

Terbitan/Revisi : 1/2  
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/ 15 Oktober 2023

Pemeriksa:  




		<p>b. Apabila akan dilakukan pencabutan terhadap SK SNI, pemegang sertifikat diinformasikan secara tertulis dan ISPro mempublikasikan SK SNI yang dicabut.</p> <p>c. Pencabutan SK SNI yang dimiliki pemegang sertifikasi juga dapat dilakukan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemegang sertifikat tidak ingin memperpanjang SK SNI;</li> <li>- pemegang sertifikat berhenti memproduksi benih dan bibit ternak sesuai SK SNI; dan/atau</li> <li>- pemegang sertifikat dinyatakan bangkrut.</li> </ul>
<b>V. KELUHAN DAN BANDING</b>		
1.	Penyelesaian	<p>a. Pemohon dapat mengajukan keluhan terhadap layanan jasa sertifikasi dan mengajukan banding atas keputusan sertifikasi yang diterima.</p> <p>b. Manajer Puncak membentuk Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding untuk menyelesaikan keluhan atau banding.</p> <p>c. Tim Ad Hoc terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang memiliki kompetensi dan tidak berkaitan langsung dengan materi keluhan atau banding.</p> <p>d. Keputusan dari Tim Ad Hoc merupakan keputusan akhir dan mengikat keduanya baik LSPro maupun pemohon. LSPro bertanggung jawab atas seluruh keputusan di semua tingkat proses penanganan keluhan atau banding.</p> <p>e. Setelah menerima keputusan dari Tim Ad Hoc, Manajer Mutu harus segera melengkapi catatan banding dan memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis kepada pemohon atau pihak yang mengajukan keluhan atau banding.</p> <p>f. Apabila tidak menemukan penyelesaian atas permasalahan keluhan atau banding yang diajukan, maka LSPro atau pemohon dapat meminta bantuan penyelesaian kepada pihak ketiga, seperti Badan Arbitrase atau Komite Akreditasi Nasional (KAN).</p>
<b>VI. INFORMASI PUBLIK</b>		
1.	Publikasi	<p>LSPro akan mempublikasikan kepada publik informasi klien yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut pada website: <a href="mailto:bibit.ditiennak@pertanian.go.id">bibit.ditiennak@pertanian.go.id</a>. dan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) <a href="https://bangbeni.bsn.go.id">https://bangbeni.bsn.go.id</a></p>
<b>VII. PENGGUNAAN TANDA SNI</b>		
1.	Persetujuan	<p>Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN</p>
2.	Permohonan	<p>Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.</p>

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

11 dari 12

Terbitan/Revisi : 1/2  
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/ 15 Oktober 2023

Pemeriksaan:  


3.	Pencantuman tanda SNI	<p>a. Dalam hal pemohon menerbitkan surat keterangan terkait dengan produk yang telah tersertifikasi, pemohon harus mengajukan usulan jumlah dan identitas ternak yang akan diterbitkan surat keterangan tersebut kepada LSPPro untuk divalidasi.</p> <p>b. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI dapat dicantumkan pada surat keterangan terkait dengan produk yang telah tersertifikasi.</p>
----	-----------------------	--

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

12 dari 12

Terbitan/Revisi : 1/0  
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:

9

Lampiran

JUMLAH SAMPEL DARI PENGAJUAN  
BERDASARKAN METODE SLOVIN

No	Jumlah Pengajuan	Jumlah Sample		No	Jumlah Pengajuan	Jumlah Sample
1	10	10		36	360	190
2	20	20		37	370	193
3	30	28		38	380	195
4	40	37		39	390	198
5	50	45		40	400	200
6	60	53		41	410	203
7	70	60		42	420	205
8	80	67		43	430	208
9	90	74		44	440	210
10	100	80		45	450	212
11	110	87		46	460	214
12	120	93		47	470	217
13	130	99		48	480	219
14	140	104		49	490	221
15	150	110		50	500	223
16	160	115		51	510	225
17	170	120		52	520	227
18	180	125		53	530	228
19	190	129		54	540	230
20	200	134		55	550	232
21	210	138		56	560	234
22	220	142		57	570	236
23	230	147		58	580	237
24	240	150		59	590	239
25	250	154		60	600	240
26	260	158		61	610	242
27	270	162		62	620	244
28	280	165		63	630	245
29	290	169		64	640	247
30	300	172		65	650	248
31	310	175		66	660	250
32	320	178		67	670	251
33	330	181		68	680	252
34	340	184		69	690	254
35	350	187		70	700	255

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

13 dari 12

Terbitan/Revisi : 1/1  
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/ 3 Juli 2023

Pemeriksa:

9